

NOMOR 18 TAHUN 1991

SALINAN

TENTANG

PENJUALAN BARANG-BARANG BEKAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa penjualan barang-barang bekas milik pemerintah Daerah sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan baik rutin maupun pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dipandang perlu adanya landasan hukum yang mengatur hal itu;

b. bahwa atas dasar pertimbangan butir a diatas, barang barang bekas yang sudah tidak dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya tetapi masih mempunyai nilai ekonomi merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah maka pengaturannya dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 11 Tahun 1974 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

1969

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negri Sipil terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENJUALAN BARANG-BARANG BEKAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Barang-barang Bekas adalah Barang-barang Bekas milik Pemerintah Daerah yang sudah tidak dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya tetapi masih mempunyai nilai ekonomi ; *Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka* ;
- f. Kas Daerah adalah Bang Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Majalengka selaku pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- g. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negri Sipil ;

BAB II

TARIF PENJUALAN BARANG-BARANG BEKAS

Pasal 2

- (1) Harga jual barang-barang bekas adalah sebagai berikut :
 - a. Drum bekas per buah Rp.2.000,-
 - b. Bangunan Direksi Kit 25 % dari

- harga penawaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek ;
- c. Stootbegisting dan Perancah Beton 25 % dari harga penawaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek ;
- (2) Barang-barang bekas bangunan milik Pemerintah Daerah di lelangkan sebelum atau pada saat pelelangan proyek ;
- (3) Barang-barang bekas milik Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan dilelangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Barang-barang bekas bangunan yang akan digunakan kembali terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. *Bupati Kepala Daerah.*

B A B III

KETENTUAN PELAKSANAAN

: Pasal 3

- (1) Barang-barang bekas pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dijual kepada umum atau dilelangkan sebelum atau pada saat pelelangan proyek, yang pengaturannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pelaksanaan penjualan barang-barang bekas pada ayat (1) pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan atas permission pembelian Kepada Bupati Kepala Daerah melalui bagian Umum ;
- (3) Barang-barang bekas pada pasal 2 peraturan ini, apabila Pemerintah Daerah menghendaki lain akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Hasil penjualan barang-barang bekas pada pasal 2 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah ;
- (2) Kepada Petugas yang melaksanakan penjualan barang-barang bekas pada pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan insentif sebesar 5 % dari hasil penjualan yang pengaturannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV (fihir tangkap)

KETENTUAN PIDANA DAN WEWENANG PENYIDIK

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar pasal 2,3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) 4 .

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;
(3) Penyidik terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Wewenang dan kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat-surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 5 -

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Maret 1992..... Nomor 188.342/SK.508-Huk/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

H.R. MOH.YOGIE. SM.

Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 31 Maret
Tahun 1992.... Nomor 6.Tzhn.1992... Seri D.....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.
NIP. 010 055 643/Pembina.